



P U T U S A N

NOMOR 1353/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama lengkap : Agus Arianto, S.Pd. Bin Sri

Hadi Kusno;

Tempat lahir : Sidoarjo;

Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/27 Agustus 1984;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Garuda 26, RT 14/RW 005, Kel./Desa
Buduran, Kecamatan Buduran, Kabupaten
Sidoarjo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Satpam;

Terdakwa Agus Arianto, S.Pd. Bin Sri Hadi Kusno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 04 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2020 sampai dengan tanggal 04 Juli 2020;

Halaman 1 Putusan Nomor 1353/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut sejak tanggal 02 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;

II. Nama lengkap : M. Duwi

Yuda Febrianto als. Singkek Bin Mustakim;

Tempat lahir : Sidoarjo;

Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/26 Februari 1997;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Dukuh, RT 025/RW 006, Desa Pagerwojo,
Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tehnisi AC;

Terdakwa M. Duwi Yuda Febrianto als. Singkek Bin Mustakim ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 04 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2020 sampai dengan tanggal 04 Juli 2020;

Halaman 2 Putusan Nomor 1353/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut sejak tanggal 02 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;

III. Nama lengkap : Muhammad

Miftahul Huda als. Gudel Bin Aunul Halim;

Tempat lahir : Sidoarjo;

Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/16 Agustus 1993;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Dukuh, RT 025/RW 006, Desa Pagerwojo,
Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Pabrik;

Terdakwa Muhammad Miftahul Huda als. Gudel Bin Aunul Halim ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 04 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2020 sampai dengan tanggal 04 Juli 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 02 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;

Halaman 3 Putusan Nomor 1353/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1125/Pen.Pid/2020/PT SBY., sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1125/Pen.Pid/2020/PT SBY., sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;

Terdakwa III. Muhammad Miftahul Huda als. Gudel Bin Aunul Halim didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Achmad Nizam, S.H. dan Muhammad Jazuli, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Banjarpanji, Rt. 04/Rw.01, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 November 2020 NOMOR 1353/PID.SUS/2020/PTSBY., salinan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Sda., tanggal 6 Oktober 2020, dan berkas perkara Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Sda., serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dengan surat dakwaan

Halaman 4 Putusan Nomor 1353/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 Juli 2020 No.Reg.Perkara:PDM-330/Sidoa/Euh.2/07/2020,
berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa mereka terdakwa 1. AGUS IRIANTO, S.Pd Bin SRI HADI KUSUMO, terdakwa 2. M. DUWI YUDA FEBRIANTO Als. SINGKEK Bin MUSTAKIM dan terdakwa 3. MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA Als. GUDDEL Bin AUNUL HALIM, pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekira jam 18.00Wib, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Maret 2020, bertempat di Jl. Garuda 26 RT 14 RW 005 Kel/Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya tidaknya PengadilanNegeri Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan permufakatan jahat yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu sabu yaitu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip kecil dengan berat bersih masing masing 0,110 (nol koma seratus sepuluh) gram, 1,270 (satu koma dua ratus tujuh puluh) gram, 0,170 (nol koma seratus tujuh puluh) gram dan 0,180 (nol koma seratus delapan puluh) gram, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar jam 22.00 Wib saat itu Terdakwa 1. AGUS IRIANTO, S.Pd Bin SRI HADI KUSUMO, terdakwa 2. M. DUWI YUDA FEBRIANTO Als. SINGKEK Bin MUSTAKIM dan terdakwa 3. MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA Als. GUDDEL Bin AUNUL HALIM, sedang berada di rumah terdakwa 1 AGUS IRIANTO, S.Pd Bin SRI HADI KUSUMO di Jl. Garuda 26 RT 14 RW 005 Kel/Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya terdakwa 3. MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA Als. GUDDEL Bin AUNUL HALIM mempunyai inisiatif untuk membeli sabu sabu bersama sama dnegan uang

Halaman 5 Putusan Nomor 1353/PID.SUS/2020/PT SBY



iuran/patungan, selanjutnya para terdakwa sepakat membeli sabu sabu seharga Rp. 3.000.000,- dengan uang dari patungan masing masing Rp. 1.000.000,-;

- Bahwa selanjutnya untuk pembelian sabu sabu, disepakati terdakwa 3. MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA Als. GUDIL Bin AUNUL HALIM yang akan menghubungi penjualnya karena terdakwa 3 yang mengenal penjualnya, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar jam 13.00 Wib terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 berkumpul di rumah terdakwa 1, dan kemudian mengumpulkan uang masing masing patungan Rp. 1.000.000,- sehingga terkumpul uang Rp. 3.000.000,-;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 3, menghubungi temannya yang bernama AJI untuk membeli sabu sabu, namun saat itu, terdakwa 3 mengatakan yang akan membeli sabu sabu adalah terdakwa 1 dan terdakwa 2 dan pembelian sabu seharga Rp. 3.000.000,-, selanjutnya terdakwa 3 memberikan nomor HP terdakwa 1 kepada AJI;

- Bahwa sekitar jam 18.00 Wib, terdakwa 1 di telpon oleh seseorang yang bernama Codet (belum tertangkap) untuk mentranfer uang di Bank BCA, selanjutnya terdakwa 1 bersama terdakwa 2, bernagkat menuju ATM BCA di Jalan Ksatrian Sidoarjo, kemudian menyetorkan uang Rp. 2.000.000,- dan ditranfer uang sebanyak Rp. 2.000.000,- ke rekening atas nama Hermanto yang telah diberikan oleh Codet;

- Bahwa setelah tranfer uang tersebut, selanjutnya tersangka menghubungi Codet untuk memberikan informasi bahwa telah ditranfer ke rekening atas nama Hermanto sebanyak Rp. 2.000.000,- dan Codet mengatakan untuk menunggu petunjuk dari Codet tempat pengambilan sabu sabu, selanjutnya sekitar jam 23.30 Wib, terdakwa 1 dihubungi oleh Codet untuk menuju ke bawah jembatan layang Waru, kemudian bersama terdakwa



2, menuju ke bawah jembatan Ilayang Waru. Setelah menunggu beberapa saat, Codet menghubungi terdakwa 1 agar mengambil sabu sabu yang sudah diletakkan di bawah tiang telpon di dekat warung nasi di desa Kedungrejo Waru. Setelah itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 menuju tempat yang dimaksud dan mengambil 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudnag Garam Surya 12 yang berisi 1 (satu) poket sabu. Selanjutnya sabu sabu tersebut dibawa pulang ke rumah terdakwa 1 dan diambil sedikit (dicubit) dan digunakan terdakwa 1 dan terdakwa 2, selanjutnya sisanya dibagi menjadi 2 (dua) paket;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 sekitar jam 19.00 Wib, ada seseorang yang menghubungi terdakwa 1 untuk meminta sabu, sehingga terdakwa 1 membagi 2 (dua) paket sabu yang disimpannya tersebut menjadi 4 (empat) paket sabu, namun sabu sabu belum sempat diserahkan, pada jam 19.30 Wib datang petugas Kepolisian yang menangkap terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa 1, ditemukan barang bukti antara lain berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu sabu dengan berat bersih masing masing 0,110 (nol koma seratus sepuluh) gram, 1,270 (satu koma dua ratus tujuh puluh) gram, 0,170 (nol koma seratus tujuh puluh) gram dan 0,180 (nol koma seratus delapan puluh) gram, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu;

- Bahwa terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 melakukan permufakatan untuk memilik atau menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu sabu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 2878/NNF/2020 tanggal 2 April 2020 hasil pemeriksaan dari barang bukti Nomor : 5843/2020/NNF sampai dengan Nomor 5846/2020/NNF berupa kristal warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa 1. AGUS IRIANTO, S.Pd Bin SRI HADI KUSUMO, terdakwa 2. M. DUWI YUDA FEBRIANTO Als. SINGKEK Bin MUSTAKIM dan terdakwa 3. MUHAMMAD MIFTAHUL HUDHA Als. GUDDEL Bin AUNUL HALIM, pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekira jam 18.00Wib, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Maret 2020, bertempat di Jl. Garuda 26 RT 14 RW 005 Kel/Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya tidaknya PengadilanNegeri Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan atau turut serta melakukan, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar jam 22.00 Wib saat itu Terdakwa 1. AGUS IRIANTO, S.Pd Bin SRI HADI KUSUMO, terdakwa 2. M. DUWI YUDA FEBRIANTO Als. SINGKEK Bin MUSTAKIM dan terdakwa 3. MUHAMMAD MIFTAHUL HUDHA Als. GUDDEL Bin AUNUL HALIM, sedang berada di rumah terdakwa 1 AGUS IRIANTO, S.Pd Bin SRI HADI KUSUMO di Jl. Garuda 26 RT 14 RW 005 Kel/Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya terdakwa 3. MUHAMMAD MIFTAHUL HUDHA Als. GUDDEL Bin AUNUL HALIM mempunyai inisiatif untuk membeli sabu sabu bersama sama dnegan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iuran/patungan, selanjutnya para terdakwa sepakat membeli sabu sabu seharga Rp. 3.000.000,- dengan uang dari patungan masing masing Rp. 1.000.000,-;

- Bahwa selanjutnya untuk pembelian sabu sabu, disepakati terdakwa 3. MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA Als. GUDEL Bin AUNUL HALIM yang akan menghubungi penjualnya karena terdakwa 3 yang mengenal penjualnya, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar jam 13.00 Wib terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 berkumpul di rumah terdakwa 1, dan kemudian mengumpulkan uang masing masing patungan Rp. 1.000.000,- sehingga terkumpul uang Rp. 3.000.000,-;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 3, menghubungi temannya yang bernama AJI untuk membeli sabu sabu, namun saat itu, terdakwa 3 mengatakan yang akan membeli sabu sabu adalah terdakwa 1 dan terdakwa 2 dan pembelian sabu seharga Rp. 3.000.000,-, selanjutnya terdakwa 3 memberikan nomor HP terdakwa 1 kepada AJI;

- Bahwa sekitar jam 18.00 Wib, terdakwa 1 di telpon oleh seseorang yang bernama Codet (belum tertangkap) untuk mentranfer uang di Bank BCA, selanjutnya terdakwa 1 bersama terdakwa 2, bernagkat menuju ATM BCA di Jalan Ksatrian Sidoarjo, kemudian menyetorkan uang Rp. 2.000.000,- dan ditranfer uang sebanyak Rp. 2.000.000,- ke rekening atas nama Hermanto yang telah diberikan oleh Codet;

- Bahwa setelah tranfer uang tersebut, selanjutnya tersangka menghubungi Codet untuk memberikan informasi bahwa telah ditranfer ke rekening atas nama Hermanto sebanyak Rp. 2.000.000,- dan Codet mengatakan untuk menunggu petunjuk dari Codet tempat pengambilan sabu sabu, selanjutnya sekitar jam 23.30 Wib, terdakwa 1 dihubungi oleh Codet untuk menuju ke bawah jembatan layang Waru, kemudian bersama terdakwa



2, menuju ke bawah jembatan Ilayang Waru. Setelah menunggu beberapa saat, Codet menghubungi terdakwa 1 agar mengambil sabu sabu yang sudah diletakkan di bawah tiang telpon di dekat warung nasi di desa Kedungrejo Waru. Setelah itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 menuju tempat yang dimaksud dan mengambil 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudnag Garam Surya 12 yang berisi 1 (satu) poket sabu. Selanjutnya sabu sabu tersebut dibawa pulang ke rumah terdakwa 1 dan diambil sedikit (dicubit) dan digunakan terdakwa 1 dan terdakwa 2, selanjutnya sisanya dibagi menjadi 2 (dua) paket;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 sekitar jam 19.00 Wib, ada seseorang yang menghubungi terdakwa 1 untuk meminta sabu, sehingga terdakwa 1 membagi 2 (dua) paket sabu yang disimpannya tersebut menjadi 4 (empat) paket sabu, namun sabu sabu belum sempat diserahkan, pada jam 19.30 Wib datang petugas Kepolisian yang menangkap terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa 1, ditemukan barang bukti antara lain berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu sabu dengan berat bersih masing masing 0,110 (nol koma seratus sepuluh) gram, 1,270 (satu koma dua ratus tujuh puluh) gram, 0,170 (nol koma seratus tujuh puluh) gram dan 0,180 (nol koma seratus delapan puluh) gram, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu;

- Bahwa terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 telah menggunakan narkotika golongan I jenis sabu sabu sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir kali dilakukan pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020;

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 2878/NNF/2020 tanggal 2 April 2020 hasil pemeriksaan dari barang bukti Nomor : 5843/2020/NNF sampai dengan Nomor 5846/2020/NNF berupa kristal warna



putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo dengan surat tertanggal 01 September 2020 No.Reg.Perkara:PDM-330/Sidoa/Euh.2/07/2020 yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan tanggal 1 September 2020 yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa 1. **AGUS ARIANTO, SPd Bin SRI HADI KUSUMO**, terdakwa 2. **M. DUWI YUDA FEBRIANTO Als. SINGKEK Bin MUSTAKIM** dan Terdakwa 3. **MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA Als. GUDEL Bin AUNUL HALIM**, dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan pemufakatan, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. **AGUS ARIANTO, SPd Bin SRI HADI KUSUMO**, terdakwa 2. **M. DUWI YUDA FEBRIANTO Als. SINGKEK Bin MUSTAKIM** dan Terdakwa 3. **MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA Als. GUDEL Bin AUNUL HALIM** oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan, dan denda masing masing sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidi **6 (enam) bulan** penjara.



3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu sabu dengan berat bersih 0,110 (nol koma seratus sepuluh) gram.

- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu sabu dengan berat bersih 1,270 (satu koma dua ratus tujuh puluh) gram.

- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu sabu dengan berat bersih 0,170 (nol koma seratus tujuh puluh) gram.

- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu sabu dengan berat bersih 0,180 (nol koma seratus delapan puluh) gram.

- 1 (satu) buah kotak plastik.

- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu.

- 1 (satu) buah kotak bekas bungkus Vapor merk Vinci.

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Surya 12.

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam No. Sim Card
081999386344

- 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru No. Sim Card
08993616773

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam No. Sim Card
087765760235,

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa masing-masing membayar biaya perkara Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menjatuhkan putusan pada tanggal 6 Oktober 2020 Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Sda., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Agus Arianto, S.Pd. Bin Sri Hadi Kusno, Terdakwa II M. Duwi Yuda Febrianto alias Singkek Bin Mustakim dan



Terdakwa III Muhammad Miftahul Huda alias Gudel Bin Aunul Halim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“melakukan percobaan pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;”***

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,110 (nol koma seratus sepuluh) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,270 (satu koma dua ratus tujuh puluh) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,170 (nol koma seratus tujuh puluh) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,180 (nol koma seratus delapan puluh) gram;
- 1 (satu) buah kotak plastik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu;
- 1 (satu) buah kotak bekas bungkus Vapor merek Vinci;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Surya 12;
- 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam Nomor Sim

Card 081999386344;

- 1 (satu) buah HP merek Realme warna biru Nomor Sim

Card 08993616773;

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam Nomor Sim

Card 087765760235;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Sda., tertanggal 13 Oktober 2020 yang diajukan oleh Achmad Nizam, S.H. selaku Kuasa /Penasihat Hukum Terdakwa III. Muhammad Miftahul Huda alias Gudel Bin Aunul Halim, yang menyatakan bahwa Terdakwa III. Muhammad Miftahul Huda alias Gudel Bin Aunul Halim mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 6 Oktober 2020 Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Sda. tersebut;

2. Risalah/Relaas Pemberitahuan Adanya Banding kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Oktober 2020 Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Sda.;

3. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara (inzage) kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Oktober 2020 Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Sda.;

Halaman 14 Putusan Nomor 1353/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara (inzage) kepada

Achmad Nizam, S.H. selaku Kuasa/Penasihat Hukum Terdakwa III. Muhammad Miftahul Huda alias Gudel Bin Aunul Halim tertanggal 21 Oktober 2020 Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Sda.;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Sda., tanggal 6 Oktober 2020 tersebut, Terdakwa Terdakwa I. Agus Arianto, S.Pd. Bin Sri Hadi Kusno dan II. M. Duwi Yuda Febrianto als. Singkek Bin Mustakim **tidak mengajukan Banding**;

Menimbang, bahwa Permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa III. Muhammad Miftahul Huda alias Gudel Bin Aunul Halim tersebut, masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Sda. tanggal 6 Oktober 2020 tersebut, Terdakwa III. Muhammad Miftahul Huda alias Gudel Bin Aunul Halim maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan memori banding dan hal tersebut memang bukan merupakan keharusan dikarenakan Pengadilan Tinggi merupakan Pengadilan Ulangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 6 Oktober 2020 Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Sda., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 6 Oktober 2020 Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Sda., dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa III. Muhammad Miftahul Huda alias Gudel Bin Aunul Halim dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka lamanya Terdakwa III. Muhammad Miftahul Huda alias Gudel Bin Aunul Halim ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka supaya Terdakwa III. Muhammad Miftahul Huda alias Gudel Bin Aunul Halim tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa III. Muhammad Miftahul Huda alias Gudel Bin Aunul Halim tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa III. Muhammad Miftahul Huda alias Gudel Bin Aunul Halim;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Sda., tanggal 6 Oktober 2020, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa III. Muhammad Miftahul Huda alias Gudel Bin Aunul Halim ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Halaman 16 Putusan Nomor 1353/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

– Memerintahkan supaya Terdakwa III. Muhammad Miftahul Huda alias Gudel Bin Aunul Halim tetap ditahan;

– Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa III. Muhammad Miftahul Huda alias Gudel Bin Aunul Halim dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 oleh kami, **A. DACHROWI SA, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis dengan **MOHAMAD LEGOWO, S.H.**, dan **I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 2 Desember 2020** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **DACHLAN IRIYONO, S.H. M.Hum.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa III. Muhammad Miftahul Huda alias Gudel Bin Aunul Halim maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MOHAMAD LEGOWO, S.H.

A. DACHROWI SA, S.H., M.H.

I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 Putusan Nomor 1353/PID.SUS/2020/PT SBY



DACHLAN IRIYONO, SH.
M.Hum.